

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) PADA  
KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN  
ALTERNATIF DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)  
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

**AYANG PERMATA SARI**

**12070522719**

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ayang Permata Sari  
 Nim : 12070522719  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Implementasi Program Kota Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING



**Dr. Mustiqowati Ummul F. M.Si**  
NIP. 19791127 200801 2 010

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



**Dr. Hj. Mahvarni, S.E., M.M**  
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara



**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19781025 200604 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Ayang Permata Sari  
Nim : 12070522719  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Implementasi Program Kota Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 15 Juli 2024

**Tim Penguji**

Ketua Penguji  
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I  
Rusdi, S.Sos, MA  
NIP. 19720906 200710 1 002

Penguji II  
Ratna Dewi, S.Sos, M.Si  
NIP. 19811030 200710 2 004

Sekretaris  
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si  
NIK. 130 717057



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ayang Permata Sari  
 NIM : 12090511719  
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri / 29 september 2002  
 Fakultas Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :  
 Implementasi Program Kota Layak Anak Pada  
 Kluster lingkungan keluarga dan Pengasuhan  
 Alternatif di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2021  
 Yang membuat pernyataan  
  
 Ayang Permata Sari  
 NIM: 12090511719

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

AYANG PERMATA SARI

12070522719

Program Kota Layak Anak merupakan program dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tujuannya untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Kota Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Kota Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik tetapi belum sepenuhnya maksimal dalam proses pelaksanaannya karena masih terdapat sumber daya manusia yang kurang memahami serta kepatuhan dan daya tanggap para aktor yang terlibat masih kurang responsif.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Program Kota Layak Anak, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF THE CHILD-FRIENDLY CITY PROGRAM IN THE FAMILY ENVIRONMENT AND ALTERNATIVE CARE CLUSTER IN THE CITY OF PEKANBARU

Oleh:

**AYANG PERMATA SARI**

**12070522719**

*The Child Friendly City Program is a program from the ministry of women's empowerment and child protection whose aim is to fulfill children's rights and protect children. This research aims to analyze the Child Friendly City Program in the Family Environment and Alternative Care Cluster in Pekanbaru City. The method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The technique for determining informants used in this research is purposive sampling and snowball sampling. This research uses policy implementation theory according to Grindle. The results of the research show that the implementation of the Child Friendly City Program in the Family Environment and Alternative Care Cluster in Pekanbaru City has gone well but has not been fully maximized in the implementation process because there are still human resources who lack understanding and the compliance and responsiveness of the actors involved is still lacking responsive.*

**Keywords: Implementation, Child Friendly City Program, Family Environment and Alternative Care**

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program Kota Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada keluarga tercinta, Ayahanda Erfianto dan Ibunda Yusnida yang telah membesarkan, mendidik dan memberi kasih sayang yang tulus kepada penulis serta mendoakan sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan hingga menjadi seorang sarjana dan abang kandung, Efri Yusfi Andri dan Andes Kurnia Putra yang selalu ada dan selalu memberikan support kepada penulis serta mendukung finansial selama perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Mashuri, S.Ag. MA, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Ibu Ikhwani Ratna, SE., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi semangat dan dukungan
9. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Futhriyyah, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu serta memberikan masukan, nasihat dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan nasihat selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Ibu Chairani, S. STP., M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin dan bantuannya kepada penulis, ibu Reli Sugianti, SKM selaku kasi bidang pemenuhan hak anak, serta seluruh pegawai dp3apm kota Pekanbaru yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat Ghelfira Kuni Izzataqi Putri yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan Administrasi Negara kelas D'20 UIN SUSKA RIAU dan terkhusus Tri Wulandari yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Pekanbaru, 28 Juni 2024

Penulis

Ayang Permata Sari

12070522719



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Kebijakan Publik.....	13
2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan .....	17
2.4 Program Kota Layak Anak .....	21
2.5 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif .....	23
2.5 Pandangan Islam .....	26
2.6 Penelitian Terdahulu .....	27
2.7 Definisi Konsep .....	31
2.8 Konsep Operasional .....	32
2.9 Kerangka Berfikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
3.2 Jenis Data dan Sumber Data .....	35
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.4 Informan Penelitian.....	38
3.5 Analisis Data.....	39



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
4.1	Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	40
4.2	Visi dan Misi Kota Pekanbaru .....	41
4.3	Keadaan Geografis Kota Pekanbaru .....	42
4.4	Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru .....	44
4.4.1	Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru .....	44
4.4.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.....	46
4.5	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.....	47
4.6	Tugas dan Fungsi Stuktur Organisasi .....	49
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
5.1	Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif .....	62
5.1.1	Isi Kebijakan .....	62
5.1.2	Lingkungan Implementasi.....	74
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
6.1	Kesimpulan .....	77
6.2	Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1	Klaster Kota Layak Anak.....	4
Tabel 1. 2	Jumlah Anak Kota Pekanbaru Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023.....	5
Tabel 1. 3	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2023 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 1. 4	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Pekanbaru.....	8
Tabel 1. 5	Data Kasus Pernikahan Anak Kota Pekanbaru .....	8
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 2. 2	Konsep Operasional .....	32
Tabel 3. 1	Key Informan Penelitian .....	39
Tabel 4. 1	Luas Wilayah Kota Pekanbaru.....	42
Tabel 4. 2	Data Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Per Kecamatan.....	44

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi DP3APM Kota Pekanbaru .....	49
Gambar 5.1 Ruang Taman Hijau (RTH).....	70



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep Kota Layak Anak diperkenalkan oleh UNICEF yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal. Di Indonesia dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi landasan bagi setiap kabupaten/kota dalam pelaksanaan program kota layak anak. Kabupaten atau Kota Layak Anak dikembangkan pertama kali pada tahun 2006 dan diujicobakan pada tahun 2014. Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kabupaten/Kota yang berhasil melaksanakan Kabupaten/Kota Layak Anak dibagi dalam empat kategori yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.

Anak merupakan cikal bakal sebagai generasi penerus dan pemimpin yang akan sangat menentukan wajah kehidupan suatu bangsa di masa depan. Sebagai investasi negara, anak-anak harus dilindungi, dilatih dan dikembangkan secara individu, karena masa depan negara ada di tangan mereka. (Fitriya, Hidayat, and Rizki 2021)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (BAPPENAS RI 2002)

Anak merupakan bagian dari generasi muda, salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi, pewaris cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peranan yang strategis, mempunyai sifat dan kepribadian yang istimewa, serta perlu dibina dan dilindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk menjamin pembinaan dan perlindungan anak, diperlukan dukungan yang baik dalam bentuk lembaga dan instrumen hukum yang lebih stabil dan memadai. (Rumtianing 2014)

Anak adalah fajar kehidupan, batinnya memantulkan kejernihan harapan, pikiran-pikirannya melukiskan ketajaman gagasan, di tangannya kelak masa depan bangsa di percayakan. Anak adalah amanah yang perlu dirawat, dididik dan dibina dengan penuh kasih sayang, karena anak adalah hal yang paling berharga dalam hidup maka berikan dukungan, cinta dan citra.

Seorang anak mempunyai karakteristik yang unik. Meski dia bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan keinginannya sendiri, namun ternyata lingkungan di sekitarnya mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk perilaku seorang anak. Oleh karena itu, anak sangat membutuhkan bimbingan, pengawasan dan perlindungan orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya dalam perkembangannya. (Lestari 2017)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya berbagai pihak termasuk orang tua, masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang penting dalam pemenuhan hak anak. Bagi bangsa dan negara pemenuhan hak anak menjadi sangat penting karena anak merupakan calon masa depan bangsa negara nantinya. (Maulia and Saptatiningsih 2020)

Demi terwujudnya keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak bangsa tidak hanya melibatkan keluarga inti, melainkan melibatkan pihak lain yaitu lingkungan, masyarakat, dan instansi pemerintahan. Bentuk nyata upaya pemerintah menjamin hak setiap anak adalah mewujudkan pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) di wilayah-wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Riau khususnya Pekanbaru. Pada tahun 2011, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak di level Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Provinsi Riau, memiliki 12 Kabupaten/Kota dengan 8 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan program kota layak anak yaitu Pekanbaru, Bengkalis,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Denai, Siak, Kampar dan Pelalawan, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang telah menyandang predikat Madya di wilayah Provinsi Riau. Penghargaan ini langsung diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan hak pada anak, maka pemerintah membuat suatu program kebijakan pengembangan Kota Layak Anak sebagai langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang dapat mengapresiasi serta melindungi hak-hak anak. Di Indonesia dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi landasan bagi setiap kabupaten/kota dalam pelaksanaan program kota layak anak. (Ilosa and Rusdi 2020)

Pada program Kota Layak Anak (KLA) terdapat 5 klaster yaitu:

**Tabel 1.1**

#### **Klaster Kota Layak Anak**

KLASTER I	HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
KLASTER II	LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF
KLASTER III	KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN
KLASTER IV	PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG & KEGIATAN BUDAYA
KLASTER V	PERLINDUNGAN KHUSUS

*Sumber: Bahan Advokasi Kebijakan KLA*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai pengembangan kebijakan Kota Layak Anak yang merujuk kepada Konvensi Hak Anak yang di kelompokkan menjadi 5 klaster. Dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 klaster tersebut penulis memfokuskan pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, indikatornya meliputi:

- a. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.
- c. Tersedia lembaga kesejahteraan anak.

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Bagi bangsa dan negara pemenuhan hak anak menjadi sangat penting karena anak merupakan calon masa depan bangsa negara nantinya.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Anak Kota Pekanbaru Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023**

Struktur Umur (Tahun)	Jenis Kelamin						Jumlah
	Laki-laki			Perempuan			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
0-4	32.550	34.600	38.250	28.125	32.145	34.788	200.458
05-09	47.402	54.552	58.550	45.355	50.313	55.650	311.822
10-14	48.250	55.672	60.220	48.650	51.825	53.450	318.067
15-19	37.822	47.091	49.170	35.888	44.278	52.885	267.134
Jumlah							1.097.481

Sumber: BPS Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anak pada tahun 2021-2023 di Kota Pekanbaru berjumlah 1.097.481 jiwa. Bisa dilihat umur 05-09 tahun mengalami peningkatan jumlah anak sebesar 111.364 dari umur 0-4 tahun.

**Tabel 1.3**

**Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Pekanbaru**

No.	Nama Panti Asuhan	Alamat
1	Panti Asuhan Al-Akbar	Jl. Soekarno Hatta – Pekanbaru
2	Panti Asuhan Putri Aisyiyah Pekanbaru	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 82 Sukajadi
3	Panti Asuhan Amanah YKWI	Jl. Sakuntala Ujung Tangkerang
4	Panti Asuhan At-Thoibah Riau	Jl. Kapau Sari Ujung Pekanbaru
5	Panti Asuhan Anak I-Hidayah	Jl. Fajar Ujung
6	Panti Asuhan As-Shohwah	Jl. Merpati Sakti No 11 C
7	PA Putra Muhammadiyah	Jl. Tuanku Tambusai/Kesuma No 14
8	Panti Asuhan Ar Rahma Annnisa	Jl. Dakota 28000 Pekanbaru
9	Panti Asuhan Al-Istikal	Jl. Harapan Murni Tangkerang Timur
10	Panti Asuhan Al Fajar	Jl. Yos Sudarso KM.18,5
11	Panti Asuhan Al Fath	Jl. Indrapuri Ujung RT 003/005
12	Panti Asuhan Ilham	Jl. Unggas RT 02/01 Simpang Tiga

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yaitu suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang



diharapkan sebagai bagian generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Dalam penelitian (Muwarni Binti Yahya, 2019) menjelaskan Pemerintah Kota Pekanbaru harus meningkatkan kegiatan inovatif dan memenuhi indikator kota layak anak yaitu pada kluster hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Sosialisasi kebijakan kota layak anak juga harus di tingkatkan agar masyarakat paham dan tahu akan pentingnya memenuhi hak anak.

Penelitian (Ema Fitri Lubis dan Evi Zubaidah, 2021) menjelaskan implementasi program kota layak anak di kota Pekanbaru yang menggunakan teori Edward III masih terdapat beberapa indikator yang kurang terimplementasi dengan baik. Pada indikator komunikasi berada pada kategori belum terimplementasi dikarenakan program yang belum dikenal luas dikalangan masyarakat, kurangnya sosialisasi sehingga partisipasi masyarakat masih kurang.

Sedangkan dalam penelitian (Puput Harianti, Barlian, Eka Suaib, 2020) menjelaskan implementasi program kota layak anak perlu melibatkan seluruh komponen aktor yang terlibat dalam program baik dari pihak pemerintah, swasta, serta seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam kurun waktu satu tahun mendapatkan penghargaan dari kriteria madya hingga mencapai kriteria nindya pada tahun 2020. Penghargaan ini diumumkan secara virtual oleh Kementerian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada Kamis (29/7/2021). Kategori madya (Tingkat Menengah) yaitu diberikan dalam hal kabupaten/kota memperoleh skor atau nilai 601-700. Untuk mencapai kategori Madya, sebuah kota atau kabupaten harus menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek yang mendukung hak-hak anak, seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan terhadap anak.

**Tabel 1. 4**

**Data Kasus Pernikahan Anak Kota Pekanbaru**

Tahun	Jumlah
2021	39 Orang
2022	90 Orang

*Sumber: Kementerian Agama Kota Pekanbaru, 2022*

Berdasarkan tabel 1.4 tingkat kasus pernikahan anak dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan di Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan sesuatu yang baru dalam dunia anak, yang seharusnya peran orang tua mampu memberikana perlindungan yang cukup sebagai garda terdepan, lingkungan sebagai kawasan tempat anak berkembang, serta pemerintah sebagai pelindung untuk tumbuh kembang anak. Masih banyak ditemukan permasalahan pada anak, diantaranya kekerasan seksual, hak anak, kekerasan fisik, kekerasan psikis, hak asih anak, dan anak berhadapan dengan hukum. Berikut data kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru tahun 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.5

## Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Kekerasan Seksual	28
2	Hak Anak	26
3	Kekerasan Fisik	11
4	Kekerasan Psikis	8
5	Hak Asuh Anak	6
6	Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	1
Jumlah		80

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap anak di kota pekanbaru pada tabel 1.5 di setiap tahunnya yang terjadi di 12 kecamatan mengalami peningkatan. Khususnya pada kasus kekerasan seksual dengan jumlah 28 orang. Salah satu penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak faktor keluarga dan faktor lingkungan.

Anak memperoleh hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif itu sangat penting mengingat keluarga adalah garda terdepan bagi anak terutama dalam tumbuh kembang anak dengan pribadi yang kekeluargaan. Namun pada realitanya terdapat komponen keluarga yang kurang maksimal dalam mendampingi anak menjadikan tanda tanya bagaimana pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga yang sesuai dengan Perda Kabupaten Layak Anak. Dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pemerintah berkewajiban untuk memastikan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki orang tua dalam membimbing anak.

Namun di sisi lain, kesenjangan dalam penerapan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru pada kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yaitu permasalahan terkait pernikahan anak dibawah umur. Pada kluster ini, salah satu



tuas pemerintah adalah memastikan kapasitas dan kemampuan orang tua dalam membimbing anaknya. Klaster ini menjadi indikator penting karena memuat penguatan peran orang tua terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur serta pendidikan pola asuh anak yang baik.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Kota Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi program Kota Layak Anak (KLA) pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, msks tujuasn penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kota Layak Anak (KLA) pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan hasil penelitian ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

#### 2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbang pikiran tentang implementasi program Kota Layak Anak pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

#### 3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademik dan menambah bahan bacaan serta referensi dari suatu karya ilmiah

### 1. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan melalui sistematika penulisan dengan cara membagi menjadi beberapa bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

#### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis data, sumber data dan analisis data.

**BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, dan struktur objek penelitian.

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

**BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dibutuhkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****TINJAUAN PUSTAKA****2.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik atau “*Public Policy*” adalah kekuatan negara untuk memenuhi tugas yang berkaitan dengan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat dari berbagai sudut pandang adalah kebijakan yang berorientasi pada kebaikan bersama (*community*). Kebijakan merupakan suatu prinsip tindakan dalam pengambilan keputusan. Setiap perumusan kebijakan diawali dengan perumusan masalah yang teridentifikasi, lalu tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut adalah untuk mengatasi segala permasalahan masyarakat. (Salampessy et al. 2023:2)

Menurut Anggara (2014) dalam Dewi (2019:2) kebijakan publik diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atau banyak orang.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan menurut Anderson (1994:5) dalam widodo (2013:16) memberikan definisi yang lebih sempit ia menyatakan kebijakan publik sebagai “a purposes course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”. Kebijakan publik adalah pengambilan tindakan yang memiliki maksud oleh aktor atau sekelompok aktor dalam mengatasi permasalahan atau sesuatu yang menjadi kepedulian. Maksudnya, kebijakan publik bukanlah hal random tetapi memiliki tujuan dan maksud; kebijakan publik dilakukan oleh otoritas publik; kebijakan publik terdiri dari sebuah pola tindakan yang berada dalam kerangka waktu tertentu; kebijakan publik merupakan hasil dari sebuah tuntutan, ia merupakan serangkaian tindakan pemerintahan yang terarah sebagai tanggapan dari tekanan tentang sebuah persoalan.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai kebijakan publik maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah guna mewujudkan tujuan di dalam masyarakat.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah cara pembuatan kebijakan atau program yang dapat disesuaikan dengan kualitas sumber daya yang tersedia. Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan memiliki peran penting dalam berfungsinya proses pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan. Implementasi kebijakan banyak memerlukan tenaga kerja, uang, dan kemampuan organisasional dari apa yang telah ada. Berdasarkan keadaan ini, implementasi kebijakan adalah sebuah proses dalam mendapatkan sumberdaya tambahan sehingga dapat mengukur apa-apa yang telah dikerjakan. (Dr. H. Tachjan, 2006)

Implementasi kebijakan adalah kegiatan melaksanakan atau menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam terselenggaranya proses pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Menurut Grindle dalam Dewi (2019:120) implementasi merupakan proses tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dan proses implementasi dapat dimulai apabila tujuan dan target dalam suatu program telah ditentukan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan umumnya tersedia dua langkah yaitu langsung dilaksanakan dalam bentuk program atau melalui perumusan kebijakan turunan. Implementasi kebijakan adalah sebuah proses dalam mendapatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sukses berdaya tambahan sehingga dapat mengukur apa-apa yang telah dikerjakan. Implementasi kebijakan bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijakan yang mendahuluinya. Implementasi mungkin dapat dipandang sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu meraihnya, dengan demikian implementasi menjadi suatu jaringan yang tak terlihat, tetapi memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Menurut Subianto, 2020 dalam Dewi (2019:122–123) menyebutkan terdapat beberapa unsur dalam dalam proses implementasi yakni:

- a. Proses implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan agar terwujud suatu program kebijakan agar dapat terlaksana dan sesuai dengan sasaran kebijakan seperti yang telah ditentukan.
- b. Proses implementasi dapat berhasil, kurang berhasil atau bisa saja gagal. Hal ini dapat ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcome, karena didalam proses tersebut melibatkan berbagai pihak yang tentu saja berpengaruh dan bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian target sasaran kebijakan.
- c. Didalam proses pelaksanaan kebijakan, sekurang-kurangnya terdapat 3 unsur penting dan mutlak, yakni:

- 1) Adanya kebijakan atau program yang akan dilaksanakan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Target Groups atau kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini diartikan sebagai target suatu kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Unsur pelaksana (Implementor)
- d. Implementasi program tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril. Sehingga faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat memberikan dan program-program pembangunan).

### 2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan

Model kebijakan adalah teori kebijakan dan karena itu dapat digunakan untuk menyelesaikannya masalah kebijakan. Pada dasarnya kebijakan dirancang untuk memuat tujuan untuk menciptakan situasi yang diinginkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan kemampuan. Artinya, setelah suatu kebijakan dibuat maka tugas selanjutnya adalah menerapkan atau menerapkan kebijakan tersebut. Berikut beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan para pakar, antara lain:

#### 1. Model Implementasi Van Meter dan Carl Van Horn

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Carl Van Horn (1975) disebut sebagai model A Model of the Policy Implementation Process. Model ini menegaskan bahwa: “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variabel yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah:

- a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b) Karakteristik dan agen pelaksana/implementor



- c) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- d) Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/ impiementor.

## 2. Model Implementasi Grindle

Model ini menegaskan bahwa: “Keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup, selain dipengaruhi isi kebijakan dan konteks implementasi.

Isi kebijakan yang dimaksud antara lain:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini, apakah kebijakan mewakili kepentingan pihak tertentu saja atau mewakili kepentingan masyarakat luas.

- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari manfaat yang banyak terhadap kelompok sasarannya dan kebijakan tersebut akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya.

- c) Derajat perubahan yang diinginkan

Suatu kebijakan yang menginginkan perubahan yang besar, maka semakin sulit dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, perubahan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d) Letak pengambilan keputusan

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung pada pengambilan keputusan. Semakin jauh letak pengambilan keputusan, maka semakin besar kemungkinan implementasi kebijakan tidak berhasil atau sebaliknya. Maksudnya semakin jauh letak pengambilan keputusan dari masyarakat yang akan merasakan dampak kebijakan tersebut, maka semakin tidak berhasil program tersebut. Sebaliknya, semakin dekat letak pengambilan keputusan dengan masyarakat, maka program tersebut cenderung lebih berhasil.

#### e) Pelaksana program

Penentu kebijakan berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari para pelaksana programnya. Implementor yang memiliki keahlian dan kemampuan akan menjadi penentu kebijakan tersebut berhasil.

#### f) Sumber daya yang dilibatkan

Ketersediaan sumber daya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan.

Sementara konteks implementasinya adalah:

#### a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Keberhasilan suatu kebijakan jika aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya mempunyai kekuatan, kepentingan, dan strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

#### b) Karakteristik lembaga dan penguasa





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberhasilan kebijakan akan ditentukan juga dengan dukungan insitusi dan pihak yang berkuasa.

- c) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Kebijakan akan berhasil apabila ada kesesuaian tujuan dan bentuk program. Hal ini sama dengan para pelaksana bertanggung jawab dan patuh terhadap pelaksanaan kebijakan.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang menyeluruh akan isi kebijakan khususnya yang berkaitan dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi sumber daya yang dilibatkan.

#### 3. Model Implementasi Warwick

Model ini menegaskan bahwa: “Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Kemampuan Organisasi
- b) Informasi
- c) Dukungan
- d) Pembagian potensi

Dari empat faktor tersebut dapat diuraikan yaitu:

- a) Kemampuan organisasi : Pada tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: (i) kemampuan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan (iii) kemampuan dalam merumuskan SoP

- b) Informasi : Keterbukaan Informasi sangat penting dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan. Kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.
- c) Dukungan : Kurangnya kesediaan objek kebijakan kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- d) Pembagian potensi : pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksana.

#### 2.4 Program Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamain terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Menurut Lynch dalam Bangunan, Sebagai, and Budaya (2022:61) bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas, yang memberi kesempatan pada



anak dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Secara umum program kota layak anak bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Sedangkan secara khusus, kota layak anak bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak, menciptakan strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Program KLA menysasar kepada setiap kabupaten dan kota yang ada di Indonesia untuk bersama-sama memenuhi klaster agar daerah mendapat predikat layak anak. Selayaknya program nasional, secara otomatis pemerintah daerah tetap memiliki andil untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Sebagaimana juga bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupp, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. (Kemensesneg 2014)

Dalam mewujudkan Kota Layak Anak dalam sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perintah, masyarakat dan dunia usahayang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam semua bidang pembangunan dibuat standart 31 indikator KLA sesuai peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 yang dibagi 5 klaster diantaranya a klaster hak sipil dan kebebasan, klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster hak pendidikan; pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster hak perlindungan khusus.

Adanya kebijakan KLA ini diharapkan anak sebagai warga kota dapat mempunyai keputusan yang dapat mempengaruhi kotanya; dapat mengekspresikan pendapatnya mengenai kota yang mereka inginkan; dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komuniti dan sosial; dapat mengakses pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan; dapat mengakses air minum segar dan tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang baik; terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran; merasa aman berjalan di jalan; dapat bertemu dan bermain dengan temannya; hidup di lingkungan yang bebas polusi; berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kondisi fisik (Mustiqowati Ummul Fithriyyah 2017)

### 2.5 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Menurut Hasbullah (2012) dalam Taofik & Wangid (2022:137) yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diadakan dan bimbingan. Sebagai satu kesatuan hubungan antar individu maka keluarga harus melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas dalam keluarga. Setiap orang memiliki peran yang berbeda dalam upaya menciptakan keluarga yang diinginkan. Pembinaan keluarga diawali dengan adanya kesepakatan yang sangat kuat (misaqan galizan) atau biasa disebut akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan non mahram. Ketika seorang anak lahir ditengah keduanya, maka memiliki peran sebagai ayah dan ibu. Maka dari itu rumah dan lingkungannya mempunyai pengaruh yang besar terhadap masa depan anak, dan keluarga juga menentukan perkembangan sosial, psikologis, fisik dan agama anak. Memastikan bahwa anak-anak dirawat dengan baik dan memadai oleh orang tua mereka adalah bagian terpenting dalam menciptakan lingkungan rumah yang dapat memberikan kontribusi terbaik bagi tumbuh kembang anak.

Orang tua sebagai peran utama yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Pengasuhan adalah proses membesarkan anak, membentuk karakter mereka mengajari mereka, mengajari mereka pengendalian diri, dan membentuk perilaku mereka. Selain kasih sayang, penting juga mencakup perawatan kesehatan, pemenuhan gizi, dan mendukung anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Apabila dalam pengasuhan tidak terpenuhi akan menyebabkan penyimpangan perilaku anak seperti pergaulan bebas yang berdampak kehamilan pada anak yang akhirnya berujung pada pemaksaan anak untuk menikah pada usia dini. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan perkembangan anaknya melalui penyediaan fasilitas, informasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan nasehat untuk mewujudkan hak-hak anak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengasuhan adalah proses, cara, perbuatan pengasuh. Pengasuhan merupakan tugas pembimbing, memimpin dan mengelola. Sedangkan alternatif dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah pilihan yang merupakan keharusan.

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak. (KEMENSOS RI 2010:13–14)

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan yang dilakukan berbasis keluarga pengganti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Tujuan pengasuhan alternatif sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan anak dengan menyediakan lingkungan yang memadai untuk anak (Sonia & Apsari 2020:128). Untuk kelangsungan tumbuh kembang anak, perlu adanya pengasuhan alternatif. Karena seiring dengan meningkatnya tuntutan ekonomi, tidak jarang suami-istri diuntut bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, maka negara melalui instansi pemerintah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin alternatif yang sesuai. Tanggung jawab negara, melalui instansi yang berwenang, adalah untuk menjamin supervisi keselamatan, kesejahteraan diri, dan perkembangan setiap anak yang ditempatkan dalam pengasuhan alternatif.

Indikator dari klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yaitu:

- 1) Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.
- 3) Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

## 2.5 Pandangan Islam

Anak adalah amanah yang perlu dirawat, dididik dan dibina dengan penuh kasih sayang, karena anak adalah hal yang paling berharga dalam hidup maka berikan dukungan, cinta dan citra. Seorang anak akan menjadi karunia apabila orang tua berhasil mendidiknya menjadi anak yang berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya maka anak tersebut akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya.

Anak juga sebagai aset orang tua yang berguna di masa tua maupun di kehidupan akhirat. Jika anak tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal maka orang tualah yang akan menikmati hasilnya. Anak menjadi orang yang baik, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran orang tuanya. Oleh sebab itu pahala yang didapatkan seorang anak akan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu mengalir pula ke orang tuanya, karena orang tuanya telah menanamkan "saham" kebaikan di dalamnya. (Muhammad Zaki, 2014)

Dalam Surah At-Tahrim Ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُوا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*

Ayat diatas menyatakan, bahwa agar para orang tua menjaga anak dari api neraka. Ayat itu ditujukan kepada para ayah untuk menjaga istri dan anaknya dari siksa pedih. Ayat itu juga ditujukan kepada para istri untuk menjaga suami dan anaknya dari api neraka. Begitupun anak diperintahkan untuk menjaga kedua orang tuanya dari api neraka.

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi saw bersabda: *“Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.”* (H.R. Bukhari dan Muslim)

## 2. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran penelitian.



Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
2	Mustiqowati Ummul Fithriyyah (2017) transparansi jurnal ilmu administrasi ISSN 2085-1162	Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan KLA di Kota Pekanbaru masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, kurangnya fasilitas publik bagi anak dan keterlibatan partisipasi anak dalam kegiatan publk.	Penelitian yang penulis lakukan yaitu melihat bagaimana penerapan program kota layak anak pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di kota Pekanbaru
2	Muwarni Binti Yahya JOM FISIP Vol. 6:Edisi I Januari-Juli 2019	Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi dan penerapan kebijakan kota layak anak di Kota Pekanbaru sudah terimplementasikan cukup baik.	Penelitian yang penulis lakukan melihat sejauh mana penerapan program KLA pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru
2	Ema Fitri Lubis. Evi Zubaidah Jurnal El-Riyasah, Volume 12	IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PEKANBARU	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penelitian menggunakan indikator dari teori Edward III yaitu :	Penelitian yang dilakukan penulis melihat pemenuhan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Nomor 2 Tahun 2021		berdasarkan Indikator Komunikasi berada pada kategori kurang terimplementasi, Sumber daya masih belum adanya anggaran yang mencukupi serta ketersediaan fasilitas penunjang dalam implementasi program, Disposisi terlihat bahwa komitmen dari implementor kebijakan sudah terlaksana namun belum maksimal, dan Struktur Birokrasi perlunya penguatan kelembagaan dalam implementasi program Kota Layak Anak.	indikator pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
Puput Harianti. Barlian. Eka Suaib. Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol. 11 No. 1 Tahun 2020	ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KENDARI	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program kota layak sudah berjalan dengan baik namun belum optimal karena dari lma indikator yang digunakan baru dua indikator yang berjalan dengan baik yang meliputi: 1) hak sipil dan kebebasan dan 2) lingkungan keluarga dan	Penelitian yang penulis lakukan melihat sejauh mana penerapan program KLA pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>pengasuhan alternatif. Sementara itu, tiga indikator lainnya sudah berjalan dengan baik namun belum optimal yang meliputi: 1) kesehatan dasar dan kesejahteraan; 2) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan 3) perlindungan khusus.</p>
<p>5.</p>	<p>Rika Halim Namma. Emei Dwinanarhati Setiamandi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISSN. 2442-6962 Vol.6, No. 3 (2017)</p>	<p>IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTER AAN SOSIAL</p>	<p>Hasil penelitian sesuai dengan teori implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Malang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan indikator pelaksanaan Kota Layak Anak. Faktor pendukungnya adalah tersedianya fasilitas yang layak untuk anak, pemenuhan hak anak, pemberdayaan anak serta perlindungan anak dan tanggungjawab dalam melaksanakan program kebijakan Kota Layak Anak. Faktor penghambatnya</p> <p>Penelitian yang penulis lakukan melihat sejauh mana penerapan program KLA pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		meliputi sumberdaya aparatur yang kurang mendukung, komunikasi yang kurang berjalan dengan baik, serta partisipasi terhadap masyarakat yang masih tergolong rendah.	

## 2.7 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah cara pembuatan kebijakan atau program yang dapat disesuaikan dengan kualitas sumber daya yang tersedia. Implementasi kebijakan memiliki peran penting dalam berfungsinya proses pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Program Kota Layak Anak

Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang sistem pemembangunannya berbasiskan hak-hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Program

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KLA bertujuan untuk memastikan hak-hak anak dan fasilitas bagi anak dapat menjadi perhatian pemerintah.

### 3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling utama bagi anak. Lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Sedangkan pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan yang berbasis keluarga pengganti atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti.

## 2.8 Konsep Operasional

Untuk menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

**Tabel 2. 2**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub-indikator
Implementasi Kebijakan (Grindle) Tahun 1980	1. Isi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepentingan kelompok sasaran</li> <li>- Tipe manfaat</li> <li>- Derajat perubahan yang diinginkan</li> <li>- Letak pengambilan keputusan</li> <li>- Pelaksanaan program</li> <li>- Sumber daya yang dilibatkan</li> </ul>
	2. Lingkungan Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat</li> <li>- Karakteristik lembaga dan penguasa</li> </ul>


Variabel	Indikator	Sub-indikator
		- Kepatuhan dan daya tanggap

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




## 2.9 Kerangka Berfikir

© Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan p
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan
2. Dilarang mengumumkan dan memperban



Sumber: diadopsi dari teori Grindle (1980)

State Islamic Univ

i tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
UIN Suska Riau.  
n atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tangp

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Pekanbaru pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang terletak di Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru. Jl. Abdul Rahman Hamid, Kel. Tuah Negeri, Tenayan Raya, Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan instansi yang bertugas dalam kualitas dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Kota Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini berlangsung pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.

#### 3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari orang yang diamati. (Sugiyono 2020:5) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam





bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Jadi penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami objeknya.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang mana data primer data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari observasi, dokumentasi, wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang bersifat sebagai pelengkap dan penguat. Penulis mengumpulkan melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi dari lokasi penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sendiri (bukan oleh asisten atau oleh orang lain) dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya. Teknik pengumpulan data melalui observasi digunakan untuk penelitian bertujuan untuk mempelajari bagaimana perilaku manusia dan proses kerja. Kegiatan observasi pada hakekatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah merupakan aktivitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal penting dari informan yang mengetahui. Alasan penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara agar penulis dapat mengetahui hal-hal penting dengan berkomunikasi langsung dengan informan. Wawancara yang penulis lakukan yaitu tanya jawab dengan pihak yang mengetahui permasalahan penelitian yaitu kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru, kasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, kasi pemenuhan hak anak bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, serta forum anak kota pekanbaru dan pihak orang tua.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berisi laporan untuk mendukung penelitian. Menurut (Zuriah, 2009) dalam (Sugiyono 2020) bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang benar benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas akurat dan terpercaya. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive* dan teknik *snowball*. Teknik *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Sedangkan teknik *snowball* yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dan suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Teknik *snowball* dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke informan yang lainnya. *Snowball sampling* merupakan suatu metode untuk menemukan informan-informan berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian kualitatif ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan informasi terkait pelaksanaan program Kota Layak Anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Tabel 3.1**  
**Key Informan Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan	1 Oranng
2.	Tenaga Kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak	1 Orang
3.	Forum Anak Kota Pekanbaru	2 Oranng
4.	Pihak Orang Tua	2 Orang
	<b>Total</b>	<b>6 Orang</b>

*Sumber: Data Olahan Penulis, 2023*

### 3.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis informasi, catatan dan dokumentasi wawancara, dengan mengatur dan menggambarkan data dalam kategori dengan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa deskriptif kualitatif. Pada hakikatnya analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu terapan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Murdiyanto 2020:67)


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

#### 4. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang dipimpin seorang kepala suku bernama Batin. Kawasan ini terus berkembang menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di mata Sungai Siak. Pada tanggal 09 April 1689 terjadi pembaharuan perjanjian antara Kerajaan Johor dan Belanda (VOC) dimana Belanda diberikan hak yang lebih luas. Selain itu, Belanda juga mendirikan pondok di Petapahan yang pada waktu itu merupakan daerah yang berkembang dan cukup penting dikarenakan kapal-kapal Belanda tidak bisa masuk ke Petapahan. Senapelan menjadi tempat pemberhentian kapal-kapal Belanda, maka pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil.

Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat menumpuknya berbagai komoditi perdagangan, baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari dalam untuk dibawa keluar seperti bahan tambang emas, timah, kayu, kerajinan dan hasil hutan lainnya. Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Hal ini dikarenakan letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang sehingga membuat desa ini mempunyai posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selanjutnya, untuk mendorong berkembangnya fasilitas jalan melalui jalur Teratak Buluh (Sungai Kelut), Tangkareng hingga Senapelan dijadikan sebagai kawasan startegis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. Perkembangan Senapelan sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Dimana sejak Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun sebuah keratin di Kampung Bukit yang terletak di dekat lokasi Masjid Raya saat ini.

#### 4.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru yaitu:

“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat yang berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Misi Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, bertaqwa, tangguh dan berdaya saing tinggi.
- b. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkungan masyarakat berbudaya melayu.
- c. Mewujudkan tata kelola cerdas dan penyedia infrastruktur yang baik.
- d. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan padat modal pada tiga sector unggulan yitu jasa, perdagangan dan industry (olahan dan *MICE*).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Me wujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*liveable city*) dan ramah lingkungan (*green city*).

### 4.3 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960 kota Pekanbaru hanyalah kota dengan 16 Km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62.92 Km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh, lalu pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 Kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 Kecamatan dengan luas wilayah 446.50 Km<sup>2</sup>. Bertambahnya kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya memberikan pengaruh pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Sebagai upaya terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas dan dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kecamatan menjadi 15 Kecamatan dengan 83 Kelurahan. Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km<sup>2</sup> atau 0,1 persen dari total luas wilayah Provinsi Riau. Luas wilayah perkecamatan dapat dilihat pada keterangan tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Kota Pekanbaru**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Payung Sekaki	35,55
2.	Tuahmadani	29,84
3.	Binawidya	36,59
4.	Bukit Raya	22,05
5.	Marpoyan Damai	29,74



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
6.	Tenayan Raya	114,40
7.	Kulim	56,87
8.	Limapuluh	4,04
9.	Sail	3,26
10.	Pekanbaru Kota	2,26
11.	Sukajadi	3,76
12.	Senapelan	6,65
13.	Rumbai	61,86
14.	Rumbai Barat	86,01
15.	Rumbai Timur	138,31
	<b>Jumlah</b>	<b>632,26</b>

*Sumber: Pekanbaru Dalam Angka, 2023*

Secara geografis Kota Pekanbaru berada antara 101° 14" - 101° 34" Bujur Timur dan 0° 25" - 0° 45" Lintang Utara serta diapit oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan (Perwako Pekanbaru, 2018). Adapun batas administrasi Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Struktur daratan Kota Pekanbaru relatif datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. Sedangkan daerah pinggir kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan.

**Tabel 4.2**

**Data Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Per Kecamatan**

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sukajadi	24.557	24.601	49.158
2.	Pekanbaru Kota	13.682	13.657	27.339
3.	Sail	12.825	13.170	25.995
4.	Lima Puluh	22.603	22.830	45.433
5.	Senapelan	19.490	19.730	39.220
6.	Rumbai Barat	14.118	13.483	27.601
7.	Bukit Raya	53.184	53.089	106.273
8.	Binawidya	39.266	38.812	78.078
9.	Marpoyan Damai	74.886	74.088	148.974
10.	Tenayan Raya	57.615	56.660	114.275
11.	Payung Sekaki	50.359	49.984	100.343
12.	Rumbai	51.560	50.309	101.869
13.	Tuahmadani	78.127	76.526	154.653
14.	Kulim	27.280	26.490	53.770
15.	Rumbai Timur	17.474	16.872	34.346
	<b>Total</b>	<b>557.026</b>	<b>550.301</b>	<b>1.107.327</b>

Sumber: Disdukcapil Kota Pekanbaru, 2022

#### 4.4 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

##### 4.4.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau di bentuk pada Januari 2009. Pertama kali bernama Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Pada Januari 2017 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ditetapkan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2016.



Sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan uraian.

Berjalannya waktu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru.

DP3APM Kota Pekanbaru berlokasi di Jl. Abdul Rahman Hamid, Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya-Pekanbaru 28289. Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas DP3APM Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

- a) Meningkatkan perlindungan hak perempuan.
- b) Menyelenggarakan sistem data gender dan anak.
- c) Meningkatkan pemenuhan hak anak .
- d) Meningkatkan perlindungan khusus anak.
- e) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4.4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

##### Tujuan

Tujuan yang mengarah pada perumusan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan visi dan misi DP3APM Kota Pekanbaru adalah :

- a. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender dalam perlindungan perempuan agar peran sosial antara laki – laki dan perempuan (keadilan dan kesetaraan gender) anak laki-laki dan anak perempuan dapat terwujud dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Menciptakan kondisi pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta partisipasi anak agar tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

##### Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan hal tersebut diatas, uraian sasaran dan indikator pencapaiannya yaitu:

- a. Meningkatnya jumlah dan kualitas perempuan yang dibekali, dengan wawasan dan keterampilan tentang berbagai bidang ke-

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupan kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keterampilan hidup dan sebagainya;

b. Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah stakeholder dan masyarakat yang memiliki wawasan tentang keadilan dan kesejahteraan gender, serta pemberdayaan perempuan.

c. Meningkatnya jumlah stakeholder dan masyarakat yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak demi kelangsungan hidup bangsa

#### **4.5 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan**

##### **Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru**

Dinas DP3APM Kota Pekanbaru memiliki beberapa bidang dan unit pelaksana yang tergabung didalam dinas tersebut, adapun bidang dan unit yang di DP3APM yaitu:

- a Kepala Dinas
- b Sekretaris, yang membawahi 3 bagian, meliputi:
  - 1) Sub Bagian Umum
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Program
- c Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang membawahi 3 seksi:
  - 1) Seksi Perlindungan Perempuan
  - 2) Seksi Perlindungan Khusus Anak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 3) Seksi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- d Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga, yang membawahi 3 seksi:
  - 1) Seksi Pemenuhan Hak Anak
  - 2) Seksi Kualitas Keluarga
  - 3) Seksi Kelembagaan dan Layanan Pemenuhan Hak Anak
- e Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat, yang membawahi 3 seksi:
  - 1) Seksi Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat
  - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - 3) Seksi Kelembagaan Masyarakat
- f Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g Kelompok Jabatan Fungsional

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi DP3APM Kota Pekanbaru**



**4.6 Tugas dan Fungsi Stuktur Organisasi**

**1. Kepala Dinas**

**Tugas**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan lainnya.



## Fungsi

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana operasional urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perumusan dan penetapan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat kota.
- c. perumusan dan penetapan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota.
- d. perumusan dan penetapan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota.
- e. perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota.
- f. perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kota.
- g. perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kota.
- i. perumusan dan penetapan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kota.
- j. perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kota.
- k. perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kota.
- l. perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kota.
- m. perumusan dan penetapan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota.

**2. Sekretaris****Tugas**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan menyusun bahan koordinasi bidang sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi**

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :





- a. penyusunan rencana operasional program kerja dan kegiatan kesekretariatan pada dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. penyusunan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan penyusunan program, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; penyusunan bahan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana;
- c. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- d. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- e. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dengan cara membandingkan antara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

### 3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

#### Tugas

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan kelembagaan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Fungsi

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional program kerja bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ditingkat kota.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat kota.
- d. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota.
- e. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota.
- f. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- g. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

##### Tugas

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak meliputi perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan kelembagaan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Fungsi

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional program kerja bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- c. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan,
- d. analisis dan penyajian data Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ditingkat kota.

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kota.
- f. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
- g. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kota penyusunan bahan perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kota.
- h. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kota.
- i. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kota.
- j. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- k. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- l. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

**5. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga****Tugas**

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga meliputi pemenuhan hak anak, kualitas keluarga dan kelembagaan dan layanan pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi**

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional program kerja bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;



- b. penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga;
- c. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga ditingkat kota.
- d. penyusunan bahan perumusan dan penetapan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kota.
- e. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kota.
- f. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kota.
- g. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pelembagaan PHA padan lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota.
- h. penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- j. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

**6. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat****Tugas**

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat meliputi pembinaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi**





Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional program kerja bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. penyusunan bahan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
- c. penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
- d. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat ditingkat kota.
- e. penyusunan bahan perumusan dan penetapan kerja sama anta desa/kelurahan dalam 1 (satu) daerah kota.
- f. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
- g. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pemberdayaan lembagakemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa/kelurahan dan lembaga adat tingkat daerah kota dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kota.

- h. penyusunan bahan perumusan dan penetapan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa/kelurahan.
- i. penyusunan bahan kerja sama antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) daerah kota pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- j. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwasannya implementasi program kota layak anak pada klaster pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru sudah terimplementasi cukup baik, namun belum sepenuhnya maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari indikator implementasi kebijakan menurut Grindle untuk mengukur suatu keberhasilan dalam implementasi terdapat dua indikator yaitu Isi Kebijakan (*Contents Of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Context Of Implementation*).

Untuk indikator isi kebijakan yaitu kepentingan kelompok sasaran, manfaat, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan dan pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik, akan tetapi untuk sumber daya yang terlibat di dalamnya masih belum optimal karena masih terdapat sumber daya manusia yang kurang memahami dalam proses pelaksanaan program kota layak anak terkhususnya pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Selanjutnya, untuk indikator lingkungan implementasi yaitu kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa sudah cukup baik akan tetapi untuk tingkat kepatuhan dan daya tanggap para aktor yang terlibat masih kurang responsif dikarenakan kurangnya koordinasi antara



organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam implementasi kota layak ini.

## 6.2 Saran

Adapun saran dari peneliti untuk menjadi masukan bagi pihak yang bersangkutan mengenai Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru mampu melakukan penerapan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di kota pekanbaru.
- b. Diharapkan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan agar mampu untuk lebih melakukan koordinasi serta mendukung stakeholder dan opd yang terlibat serta sumber daya yang memadai agar mampu memperbaiki implementasi program kota layak anak terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

Q. S. At-Tahrim Ayat 6

Bangunan, Pelestarian, Kuno Sebagai, and Warisan Budaya. 2022. “Permasalahan Dan Strategi.” (April):56–68.

BAPPENAS RI. 2002. “Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Arsyad, Azhar*, (190211614895):1–44.

Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2019. “Buku Ajar Kebijakan Publik.” *UM Jakarta Press* 268.

Fitriya, Sarah, Rahmat Hidayat, and Mochamad Faizal Rizki. 2021. “Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Di Kota Bekasi.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 21(4):377–90. doi: 10.31599/jki.v21i4.760.

Ilosa, Abdiana, and Rusdi Rusdi. 2020. “Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (Kla) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2(1):87–101. doi: 10.24036/jmiap.v2i1.118.

Kemensesneg, RI. 2014. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak* 48.

KEMENSOS RI. 2010. “KEMENSOS RI NO : 77 / Huk / 2010.” *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.

Letari, Meilan. 2017. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *UIR Law Review* 1(02):183–90.

Maulia, Tyssa Yanuari Archida, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih. 2020. “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak.” *Jurnal Kewarganegaraan* 4(1):10–16. doi: 10.31316/jk.v4i1.877.

Muhammad Zaki. 2014. “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM Oleh : Muhammad Zaki \* Abstrak.” *Asas* 6(2):1–15.

Mardiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*.

Mustiqowati Ummul Fithriyyah. 2017. “STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PEKANBARU.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 9(12):1–14.

Reliabilitas, Validitas D. A. N., and Data Penelitian Kualitatif. n.d. “Metpen Baru.” 203–15.

Rumtianing, Irma. 2014. “Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 27(1):7–23.

Salampessy, Maryam, Didik Suhariyanto, Romi Mesra, UI Qadri, Abdurohim, Ade Putra Ode Amane, Amtai Alaskan, Meizi Fahrizal, Era Prestoroika, M. Awaluddin, Tesha Dwi Putri, and Debbie Yuari Siallagan. 2023. “ISBN KEBIJAKAN PUBLIK (Pdf.Io).Pdf.” 1–170.

Sofia, Gina, and Nurliana Cipta Apsari. 2020. “Pola Asuh Yang Berbeda-Beda Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7(1):128. doi: 10.24198/jppm.v7i1.27453.

Sugiyono. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Taufik, Taofik, and Muhammad Nur Wangid. 2022. “Hubungan Lingkungan Keluarga Dan Lingkungan Sekolah Berbasis Agama Terhadap Prestasi Belajar Siswa.” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8(1):136. doi: 10.29210/020221320.


Wahodo, joko. 2013. “Pengantar Analisis Kebijakan Publik Dan Implementasinya Dalam Bidang Pendidikan.” *Universitas Negeri Padang Repository* 53(9):1689–99

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

### Transkrip Wawancara

**Informan : Kasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan**

**Tanggal Wawancara : 16 Mei 2024**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Program Kota Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru	Isi Kebijakan	1. Kepentingan yang mempengaruhi	1. Apa saja kepentingan yang mempengaruhi kebijakan terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif? 2. Sejauh manakah kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaannya?
		2. Tipe manfaat	1. Apa saja manfaat adanya pelaksanaan program Kota Layak Anak terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru? 2. Bagaimana bentuk manfaat tersebut?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
		3. Derajat perubahan yang diinginkan	1. Apa saja perubahan yang ada mengenai pelaksanaan program Kota Layak Anak terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru?
		4. Letak pengambilan keputusan	1. Apa landasan dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru?
		5. Pelaksana Program	1. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak terkhususnya pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan bagaimana peran serta kedudukannya?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
		6. Sumber daya yang dilibatkan	1. Apakah program Kota Layak Anak pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif didukung penuh oleh sumber daya yang memadai dan sesuai yang diinginkan?
	Lingkungan Implementasi	1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	1. Bagaimana sosialisasi dan strategi mengenai program Kota Layak Anak pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif? 2. Bagaimana kekuasaan serta strategi aktor yang terlibat dalam program Kota Layak Anak terkhususnya pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
<p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>2. Karakteristik lembaga dan penguasa</p>	<p>1. Bagaimana karakteristik peran pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif?</p>
		<p>3. Kepatuhan dan daya tanggap</p>	<p>1. Bagaimana kepatuhan dan daya tanggap aktor-aktor yang terlibat pada kebijakan Kota Layak Anak?</p>



**Informan : Tenaga Kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak**

**Tanggal Wawancara : 30 Mei 2024**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Program Kota Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru	Isi Kebijakan	1. Kepentingan yang mempengaruhi	1. Apa saja kepentingan yang mempengaruhi kebijakan terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif? 2. Sejauh manakah kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaannya?
		2. Tipe manfaat	1. Apa saja manfaat adanya pelaksanaan program Kota Layak Anak terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru?
		3. Derajat perubahan yang diinginkan	1. Apa saja perubahan yang ada mengenai pelaksanaan program Kota Layak Anak terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
<p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		4. Letak pengambilan keputusan	1. Apa landasan dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru?
		5. Pelaksana Program	1. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak terkhususnya pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan bagaimana peran serta kedudukannya?
		6. Sumber daya yang dilibatkan	1. Apakah program Kota Layak Anak pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif didukung penuh oleh sumber daya yang memadai dan sesuai yang diinginkan?
	Lingkungan Implementasi	1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	1. Bagaimana kekuasaan serta strategi aktor yang terlibat dalam program Kota Layak Anak terkhususnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
			pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif?
		2. Karakteristik lembaga dan penguasa	1. Bagaimana karakteristik peran pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif?
		3. Kepatuhan dan daya tanggap	1. Bagaimana kepatuhan dan daya tanggap aktor-aktor yang terlibat pada kebijakan Kota Layak Anak?



**Informan : Pihak Orang Tua**

**Tanggal Wawancara : 18 Mei 2024**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Program Kota Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru	Isi Kebijakan	1. Kepentingan yang mempengaruhi	1. Apa saja kepentingan yang mempengaruhi kebijakan terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif?  2. Sejauh manakah kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaannya?
		2. Tipe manfaat	1. Apa saja manfaat adanya pelaksanaan program Kota Layak Anak terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru?
		3. Derajat perubahan yang diinginkan	1. Apa saja perubahan yang ada mengenai pelaksanaan program Kota Layak Anak terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
		4. Letak pengambilan keputusan	1. Bagaimana tanggapan terhadap program Kota Layak Anak ?
		5. Pelaksana Program	1. Bagaimana pihak yang terlibat dalam pelaksana program Kota Layak Anak?
		6. Sumber daya yang dilibatkan	1. Apakah program Kota Layak Anak pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif didukung penuh oleh sumber daya yang memadai dan sesuai yang diinginkan?
	Lingkungan Implementasi	1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	1. Bagaimana kekuasaan serta strategi aktor yang terlibat dalam program Kota Layak Anak terkhususnya pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif?
		2. Karakteristik lembaga dan penguasa	1. Bagaimana karakteristik peran pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster lingkungan keluarga dan



Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
			pengasuhan alternatif?
		3. Kepatuhan dan daya tanggap	1. Bagaimana kepatuhan dan daya tanggap aktor-aktor yang terlibat pada kebijakan Kota Layak Anak?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Informan : Forum Anak**

**Tanggal Wawancara : 18 Mei 2024**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Program Kota Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru	Isi Kebijakan	1. Kepentingan yang mempengaruhi	1. Apa saja kepentingan yang mempengaruhi kebijakan terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif? 2. Sejauh manakah kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaannya?
		2. Tipe manfaat	1. Apa saja manfaat adanya pelaksanaan program Kota Layak Anak terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru? 2. Bagaimana bentuk manfaat tersebut yang bisa dirasakan forum anak?
		3. Derajat perubahan yang diinginkan	1. Apa saja perubahan yang ada mengenai pelaksanaan program Kota Layak Anak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Hak cipta milik UIN Suska Riau			terkait kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Pekanbaru?
		4. Letak pengambilan keputusan	1. Bagaimana tanggapan forum anak terkait program Kota Layak Anak pada kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif?
		5. Pelaksana Program	1. Bagaimana pihak yang terlibat dalam pelaksana program Kota Layak Anak?
		6. Sumber daya yang dilibatkan	1. Apakah program Kota Layak Anak pada kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif didukung penuh oleh sumber daya yang memadai dan sesuai yang diinginkan?
	Lingkungan Implementasi	1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	1. Bagaimana kekuasaan serta strategi aktor yang terlibat dalam program Kota Layak Anak terkhususnya pada kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
			han alternatif?
		2. Karakteristik lembaga dan penguasa	1. Bagaimana karakteristik peran pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif?
		3. Kepatuhan dan daya tanggap	1. Bagaimana kepatuhan dan daya tanggap aktor-aktor yang terlibat pada kebijakan Kota Layak Anak?



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1875/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 26 Februari 2024 M  
Sifat : Biasa 16 Sya'ban 1445 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Dr. Mustiqowati Ummul F. M.Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ayang Permata Sari  
NIM : 12070522719  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF DI KOTA PEKANBARU"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



**Dr. Kamayuddin, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1915/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 26 Februari 2024 M  
 16 Sya'ban 1445 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ayang Permata Sari  
 NIM. : 12070522719  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Lingkungan  
 Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru"** Untuk itu kami  
 mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada  
 mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Pekan,  
  
 Dr. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/772/2024



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/63360 tanggal 1 Maret 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **AYANG PERMATA SARI**
2. NIM : 12070522719
3. Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **JL. KEJAKSAAN GG. TENAGA KEL. BABUSSALAM KEC. MANDAU-BENKALIS**
7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF DI KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
  2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
  3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
  4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Maret 2024



a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

**HADI SANJOYO, AP, M.Si**

PEKA REMBINA TINGKAT I

NIP. 19740410 199311 1 001

### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/63360  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1915/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2024 Tanggal 26 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : AYANG PERMATA SARI   |
| 2. NIM / KTP         | : 12070522719  |
| 3. Program Studi     | : ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU                             |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 1 Maret 2024



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Wakil Kota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ayang Permata Sari, lahir di Duri Riau, 29 September 2002. Anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Erfianto dan Ibu Yusnida. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 20 Mandau lulus pada tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan kejenjang SMPN 03 Mandau lulus pada tahun 2017, Penulis melanjutkan kejenjang SMAN 09 Mandau lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan studi pada jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ( UIN SUSKA RIAU). Pada tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau selama dua bulan dan ditahun yang sama penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Penulis melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Riau dengan judul **“Implementasi Program Kota Layak Anak Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru”** di bawah bimbingan Dr. Mustiqowati Ummul F, M.Si. Penulis mengikuti Sidang Munaqasah pada hari Senin, 15 Juli 2024 lalu dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.